



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Antonius Marsel S als Marsel Anak dari Aloysius Loen;
2. Tempat lahir : Seringkong;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/14 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Munyau RT 006 RW 003 Desa Pengadang  
Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 13 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Penyidik, penangguhan penahanan sejak tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tahanan kota sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau tahanan kota sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag tanggal 5 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag tanggal 5 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS MARSEL S Als MARSEL anak dari ALOYSIUS LOEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS MARSEL S Als MARSEL anak dari ALOYSIUS LOEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning;
  - 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inch merek POWER MAXX warna bening;
  - 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inch warna biru;
  - 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam;
  - 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inch warna coklat;
  - 1 (satu) buah selang FUSO ukuran 1 (satu) inch warna bening;
  - 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMID ACID;
  - 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Pertalite;
  - 1 (satu) buah besi penyemprot;
  - 1 (satu) buah besi jack;
  - 1 (satu) buah cangkul.

Dipergunakan dalam Perkara M. LIDIN Als LIDIN Anak Dari ALOYSIUS LOEN.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-01/Q.1.14.8/Euh.2/01/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANTONIUS MARSEL S Als MARSEL anak dari ALOYSIUS LOEN pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Dusun Punt Kayan Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi MARIHOT HASIHOLAN HUTABARAT dan Saksi LORENSIUS M.S. yang merupakan anggota Reskrim Polsek Entikong yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin dan setelah itu melakukan pencarian terkait informasi tersebut ke arah hutan yang berada di Dusun Punt Kayan Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Kemudian sekira pukul 15.30, Saksi MARIHOT HASIHOLAN HUTABARAT dan Saksi LORENSIUS M.S. menemukan Terdakwa, Saksi M. LIDIN dan Saksi MORIS sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di dalam hutan tersebut. Kemudian Saksi MARIHOT HASIHOLAN HUTABARAT dan Saksi LORENSIUS M.S. melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Saksi M. LIDIN dan Saksi MORIS beserta barang bukti untuk melakukan pertambangan tersebut berupa:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning;
- 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inch merek POWER MAXX warna bening;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inch warna biru;
- 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam;
- 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang FUSO ukuran 1 (satu) inch warna bening;
- 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMID ACID;
- 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Peralite;
- 1 (satu) buah besi penyemprot;
- 1 (satu) buah besi jack; dan
- 1 (satu) buah cangkul.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi M. LIDIN dan Saksi MORIS bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi M. LIDIN secara bergantian menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan menyemprotkan air ke tanah sedangkan Saksi MORIS menghidupkan dan menjaga mesin air merek ROBIN NARITA PUMP kemudian air disedot dialirkan ke KIAN yang berisikan kain keset warna hitam, setelah itu kain keset tersebut Saksi M. LIDIN cuci di lubang yang telah dicangkul oleh Terdakwa dan Saksi M. LIDIN untuk memisahkan hasil tambang berupa Emas.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli AGUS DWI SANTOSO, ST. dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Setiap orang atau badan usaha untuk dapat melakukan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bahwa Terdakwa, Saksi M. LIDIN dan Saksi MORIS tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pertambangan Emas tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lusianus Tono, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi selaku Kasi Trantib Kec. Entikong diajak oleh Kepala Polsek Entikong menyaksikan saat anggota polsek Entikong melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Andrias Moris dan Saksi M. Lidin Alias Lidin karena telah melakukan kegiatan penambangan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November sekira pukul 15.30 WIB di dalam hutan yang berada di Dsn. Punt Kayan, Ds. Nekan, Kec. Entikong, Kab. Sanggau;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning, 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inc merek POWER MAXX warna bening, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inc warna biru, 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam, 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inc warna coklat, 1(satu) buah selang fuso ukuran 1 (satu) inc warna bening, 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMIC ACID, 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Peralite, 1 (satu) buah besi penyemprot, 1 (satu) buah besi jack, 1 (satu) buah cangkul;
  - Bahwa barang-barang tersebut terletak di tanah yang berada di area pertambangan setelah menemukan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Andrias Moris dan Saksi M. Lidin Alias Lidin beserta barang bukti dibawa ke polsek Entikong;
  - Bahwa barang-barang tersebut diakui milik bersama oleh Terdakwa bersama dengan Saksi M. Lidin;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Andrias Moris dan Saksi M. Lidin Alias Lidin melakukan kegiatan penambangan dengan cara menggunakan mesin yang mana pada saat sebelum Saksi dan Anggota Kepolisian Polsek Entikong ke area penambangan tersebut Saksi ada mendengar suara mesin dan tidak berapa lama mesin tersebut dimatikan;
  - Bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan hasil dari penambangan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Firpinus Hendri, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi selaku Kepala Dusun diajak oleh Anggota Polsek Entikong menyaksikan saat anggota polsek Entikong melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi M. Lidin Alias Lidin dan Saksi Andrias Moris karena telah melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November sekira pukul 15.30 WIB di dalam hutan yang berada di Dsn. Pundi Kayan, Ds. Nekan, Kec. Entikong, Kab. Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning, 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inc merek POWER MAXX warna bening, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inc warna biru, 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam, 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inc warna coklat, 1(satu) buah selang fuso ukuran 1 (satu) inc warna bening, 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMIC ACID, 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Peralite, 1 (satu) buah besi penyemprot, 1 (satu) buah besi jack, 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana anggota Polsek Entikong menemukan barang bukti tersebut dikarenakan Saksi tidak ikut ke tempat penambangan tersebut, Saksi hanya mengantar Anggota Polsek Entikong sampai jalan masuk dan menunggu di jalan masuk tersebut;
- Bahwa lahan tempat dimana Terdakwa bersama dengan Saksi M. Lidin Alias Lidin dan Saksi Andrias Moris melakukan kegiatan penambangan adalah lahan milik mertua Saksi M. Lidin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru satu kali melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 4 (empat) hari melakukan kegiatan penambangan tersebut dan Saksi mengetahuinya setelah ditanyakan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Marihot Hasiholan Hutabarat, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi selaku Anggota Polsek Entikong telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi M. Lidin Alias Lidin dan Saksi Andrias Moris karena telah melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November sekira pukul 15.30 WIB di dalam hutan yang berada di Dsn. Punti Kayan, Ds. Nekan, Kec. Entikong, Kab. Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning, 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inc merek POWER MAXX warna bening, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inc warna biru, 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam, 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inc warna coklat, 1(satu) buah selang fuso ukuran 1 (satu) inc warna bening, 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMIC ACID, 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Peralite, 1 (satu) buah besi penyemprot, 1 (satu) buah besi jack, 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning diakui Terdakwa adalah miliknya sedangkan barang bukti yang lain merupakan milik Terdakwa dan Saksi M. Lidin;
- Bahwa lahan tempat dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Lidin Alias Lidin dan Saksi Andrias Moris melakukan kegiatan penambangan adalah lahan milik mertua Saksi M. Lidin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Lidin Alias Lidin dan Saksi Andrias Moris melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih sudah berjalan 3 (tiga) hari;
- Bahwa area penambangan tersebut merupakan dataran rendah dekat dengan aliran sungai;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat lubang pada area penambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya Saksi ada mendengar suara mesin, tetapi tidak lama mesin tersebut sudah dimatikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Lorensius M.S., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi selaku Anggota Polsek Entikong telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi M. Lidin Alias Lidin dan Saksi Andrias Moris karena telah melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November sekira pukul 15.30 WIB di dalam hutan yang berada di Dsn. Punt Kayan, Ds. Nekan, Kec. Entikong, Kab. Sanggau dan barang bukti yang ditemukan berupa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning, 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inc merek POWER MAXX warna bening, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inc warna biru, 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam, 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inc warna coklat, 1(satu) buah selang fuso ukuran 1 (satu) inc warna bening, 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMIC ACID, 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Peralite, 1 (satu) buah besi penyemprot, 1 (satu) buah besi jack, 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa lahan tempat dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Lidin Alias Lidin dan Saksi Andrias Moris melakukan kegiatan penambangan adalah lahan milik mertua Saksi M. Lidin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Lidin Alias Lidin dan Saksi Andrias Moris melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih sudah berjalan 3 (tiga) hari;
- Bahwa area penambangan tersebut merupakan dataran rendah dekat dengan aliran sungai;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Andrias Moris Alianto als Moris Anak Dari Yosef Lian, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi M. Lidin telah diamankan oleh anggota Polsek Entikong karena telah melakukan kegiatan Penambangan Emas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi M. Lidin diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Hutan Dsn. Punt Kayan Ds. Nekan Kec. Entikong Kab. Sanggau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi M. Lidin belum pernah dan baru pertama sekali melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi M. Lidin melakukan kegiatan pertambangan tersebut kurang lebih sudah berjalan 4 (empat) hari yang mana pada saat penangkapan baru bekerja selama setengah hari;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penambangan adalah Terdakwa, Terdakwa yang mengajak Saksi dan Saksi M. Lidin untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa, Saksi dan Saksi M. Lidin gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning, 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inc merek POWER MAXX warna bening, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inc warna biru, 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam, 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inc warna coklat, 1(satu) buah selang fuso ukuran 1 (satu) inc warna bening, 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMIC ACID, 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Pertalite, 1 (satu) buah besi penyemprot, 1 (satu) buah besi jack, 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa alat-alat milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mesin Robin Narita PUMP, 1 (satu) buah selang Spiral, 1 (satu) buah selang Fuso ukuran 1 Inch, 1 (satu) buah besi untuk penyemprot, dan 1 (satu) buah besi Jack

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyambung pipa spiral. Sedangkan alat-alat milik Saksi M. Lidin yaitu 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah paralon 3 inch, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 inch, 2 (dua) buah keset kaki warna hitam sebagai penyaring emas, 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 Inch warna coklat, dan 1 (satu) buah potongan Ken Merk FORMIC ACID warna biru;

- Bahwa untuk bahan bakar pertalite, Saksi, Terdakwa dan Saksi M. Lidin beli secara patungan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi M. Lidin melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara Saksi M. Lidin dan Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul selanjutnya Saksi menghidupkan mesin Robin yang telah terpasang pipa spiral dan paralon kemudian air yang disedot dan dialirkan ke kian yang berisikan kain keset warna hitam, setelah itu kain keset tersebut dicuci oleh Saksi M. Lidin di lubang yang Terdakwa dan Saksi M. Lidin cangkul untuk memisahkan hasil tambang berupa Emas;
- Bahwa lahan tempat dimana Saksi, Terdakwa dan Saksi M. Lidin melakukan penambangan adalah lahan warisan mertua Saksi M. Lidin;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Penambangan Emas tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi M. Lidin tidak ada memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi M. Lidin lakukan tersebut belum mendapatkan hasil;
- Bahwa rencananya, apabila ada mendapatkan hasil tambang berupa emas maka emas tersebut dijual dan uangnya akan dibagi rata;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi M. Lidin melakukan penambangan emas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi tersebut adalah salah dan alasan Saksi ikut melakukan pertambangan emas tanpa izin dikarenakan Saksi baru tamat sekolah dan Saksi mencoba untuk mencari penghasilan guna membantu kedua orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M. Lidin als Lidin Anak Dari Aloysius Loen, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andrias Moris telah diamankan oleh anggota Polsek Entikong karena telah melakukan kegiatan Penambangan Emas tanpa izin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Hutan Dsn. Pundi Kayan Ds. Nekan Kec. Entikong Kab. Sanggau;
  - Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penambangan adalah Saksi bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa alat yang Terdakwa, Saksi dan Saksi Andrias Moris gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning, 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inc merek POWER MAXX warna bening, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inc warna biru, 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam, 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inc warna coklat, 1(satu) buah selang fuso ukuran 1 (satu) inc warna bening, 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMIC ACID, 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Pertalite, 1 (satu) buah besi penyemprot, 1 (satu) buah besi jack, 1 (satu) buah cangkul;
  - Bahwa alat-alat milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mesin Robin Narita PUMP, 1 (satu) buah selang Spiral, 1 (satu) buah selang Fuso ukuran 1 Inch, 1 (satu) buah besi untuk penyemprot, dan 1 (satu) buah besi Jack penyambung pipa spiral. Sedangkan alat-alat milik Saksi yaitu 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah paralon 3 inch, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 inch, 2 (dua) buah keset kaki warna hitam sebagai penyaring emas, 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 Inch warna coklat, dan 1 (satu) buah potongan Ken Merk FORMIC ACID warna biru;
  - Bahwa untuk bahan bakar pertalite, Saksi, Terdakwa dan Saksi Andrias Moris beli secara patungan;
  - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Andrias Moris melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara Saksi dan Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul selanjutnya Saksi Andrias Moris menghidupkan mesin Robin yang telah terpasang pipa spiral dan paralon kemudian air yang disedot dan dialirkan ke kian yang berisikan kain keset

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag



warna hitam, setelah itu kain keset tersebut Saksi cuci di lubang yang Terdakwa dan Saksi cangkul untuk memisahkan hasil tambang berupa emas apabila tanah tersebut mengandung emas;

- Bahwa lahan tempat dimana Saksi, Terdakwa dan Saksi Andrias Moris melakukan penambangan adalah lahan warisan dari mertua Saksi;
- Bahwa yang memberitahu adanya emas di tempat penambangan tersebut adalah Saksi dan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa mendengar dari warga sekitar kampung di Dsn. Punt Kayan bahwa ada yang melakukan kegiatan pertambangan emas dan dijual dengan harga yang lumayan mahal;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi, Terdakwa dan Saksi Andrias Moris tersebut adalah salah dan Saksi melakukan pertambangan emas tanpa izin dikarenakan kebutuhan ekonomi untuk menafkahi keluarga Saksi dan untuk membiayai sekolah anak Saksi;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Penambangan Emas tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Andrias Moris tidak ada memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Andrias Moris melakukan kegiatan pertambangan tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) hari ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi, Terdakwa dan Saksi Andrias Moris belum mendapatkan hasil berupa emas;
- Bahwa apabila ada mendapatkan hasil tambang berupa emas maka emas tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi rata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Agus Dwi Santoso, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalbar Nomor : 893.3 / 2806 / DESDM.Set-2, tanggal 20 November 2020;
- Bahwa Tugas pokok Ahli adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi, dan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;

- Bahwa pendidikan dan pelatihan yang pernah ahli ikuti adalah Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Inspektur Tambang Pertama Pada tahun 2018, Sarjana Teknik Pertambangan untuk Strata-1, bertugas di Direktorat Teknik Dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Penempatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sedangkan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP 23 Tahun 2010, Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 golongan komoditas tambang yaitu Mineral radio aktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batubara;
- Bahwa Emas termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam;
- Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh Perusahaan Perseorangan atau Badan Hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan yang dianggap sah berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan), Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk Penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan);
- Bahwa usaha pertambangan dapat dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Penugasan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag





berusaha di bidang pertambangan kepada Pemerintah Provinsi antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB. Dasar hukum Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Setelah IPR keluar pemegang izin dapat hak melakukan usaha pertambangan (Dasar Hukum yang mengatur Pasal 69, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010);
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, di Lokasi Dsn. Pundi Kayan, Ds. Nekan, Kec. Entikong, Kab. Sanggau Provinsi Kalimantan Barat tidak terdapat IUP/IPR/IUPK untuk mineral logam dengan golongan komoditas emas atas nama Terdakwa, Saksi M. Lidin, maupun Saksi Andrias Moris;
- Bahwa perbuatan seseorang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa ada surat izin yang sah dari pemerintah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, karena semua orang yang melakukan usaha penambangan harus mempunyai Izin. Dasarnya Pasal 35 dan Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa “kegiatan penggalian untuk mencari mineral tambang sebagai hasil produksi dari penggalian tersebut dengan cara melakukan pembongkaraan tanah dengan menggunakan cangkul kemudian dilanjutkan dengan penyedotan pada satu titik areal (pit hole) hingga menimbulkan satu tumpukan material galian pada permukaan tanah (over burden) yang mengakibatkan timbulnya perubahan bentuk pada permukaan tanah tersebut” sudah termasuk sebagai kegiatan pertambangan. Kegiatan pembongkaran permukaan tanah yang kemudian dilanjutkan dengan penyedotan lapisan tanah penutup sebelum mendapatkan lapisan yang mengandung mineral termasuk dalam bagian dari kegiatan pembongkaran overburden dengan tujuan untuk mencapai lapisan yang mengandung mineral untuk memproduksi mineral atau batubara beserta mineral ikutannya sesuai Pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa perbuatan penggalian baik secara khusus menggunakan mesin-mesin penggali ataupun secara tradisional dilakukan, namun belum mendapatkan mineral yang dicari, dimana dalam pelaksanaan kegiatan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa memiliki atau mempunyai IUP, IUPK, IPR atau SIPB, merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana dalam melakukan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya seseorang harus mempunyai IUP, IPR, IUPK, atau SIPB sesuai komoditas mineral atau batubara yang tertuang dalam perizinannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTONIUS MARSEL S Als MARSEL anak dari ALOYSIUS LOEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa bersama dengan Saksi Lidin dan Saksi Andrias Moris telah diamankan oleh anggota Polsek Entikong karena telah melakukan kegiatan Penambangan Emas tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Hutan Dsn. Punt Kayan Ds. Nekan Kec. Entikong Kab. Sanggau;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penambangan adalah Terdakwa bersama dengan Saksi M. Lidin;
- Bahwa alat yang Terdakwa, Saksi Lidin dan Saksi Andrias Moris gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning, 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inc merek POWER MAXX warna bening, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inc warna biru, 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam, 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inc warna coklat, 1 (satu) buah selang fuso ukuran 1 (satu) inc warna bening, 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMIC ACID, 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Pertalite, 1 (satu) buah besi penyemprot, 1 (satu) buah besi jack, 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa alat-alat milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mesin Robin Narita PUMP, 1 (satu) buah selang Spiral, 1 (satu) buah selang Fuso ukuran 1 Inch, 1 (satu) buah besi untuk penyemprot, dan 1 (satu) buah besi Jack penyambung pipa spiral. Sedangkan alat-alat milik Saksi M. Lidin yaitu 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah paralon 3 inch, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 inch, 2 (dua) buah keset kaki warna hitam sebagai penyaring

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas, 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 Inch warna coklat, dan 1 (satu) buah potongan Ken Merk FORMIC ACID warna biru;

- Bahwa untuk bahan bakar pertalite, Terdakwa, Saksi M. Lidin dan Saksi Andrias Moris beli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi M. Lidin dan Saksi Andrias Moris melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi M. Lidin menggali tanah dengan menggunakan cangkul selanjutnya Saksi Andrias Moris menghidupkan mesin Robin yang telah terpasang pipa spiral dan paralon kemudian air yang disedot dan dialirkan ke kian yang berisikan kain keset warna hitam, setelah itu kain keset tersebut dicuci oleh Saksi Lidin di lubang yang Terdakwa dan Saksi Lidin cangkul untuk memisahkan hasil tambang apabila tanahnya mengandung emas;
- Bahwa lahan tempat dimana Terdakwa, Saksi M. Lidin dan Saksi Andrias Moris melakukan penambangan adalah warisan dari mertua Saksi Lidin;
- Bahwa yang memberitahu akan kemungkinan adanya emas di tempat penambangan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi M. Lidin karena Terdakwa dan Saksi M. Lidin mendengar dari warga sekitar kampung di Dsn. Pundi Kayan bahwa ada yang melakukan kegiatan pertambangan emas dan dijual dengan harga yang lumayan mahal;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, Saksi M. Lidin dan Saksi Andrias Moris tersebut adalah salah dan alasan Terdakwa melakukan pertambangan emas tanpa izin dikarenakan kebutuhan ekonomi untuk menafkahi keluarga Terdakwa dan untuk membiayai sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Penambangan Emas tersebut, Terdakwa, Saksi M. Lidin dan Saksi Andrias Moris tidak ada memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi M. Lidin dan Saksi Andrias Moris belum pernah dan baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi M. Lidin dan Saksi Andrias Moris melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) hari yang mana pada saat penangkapan baru bekerja selama setengah hari;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa, Saksi M. Lidin, dan Saksi Andrias Moris belum mendapatkan hasil berupa emas;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada mendapatkan hasil tambang berupa emas, maka emas tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi rata oleh Terdakwa, Saksi M. Lidin, dan Saksi Andrias Moris;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut untuk mendapatkan emas yang kemudian emas tersebut akan dijual kepada pembeli dan uang hasil penjualan emas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning;
- 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inch merek POWER MAXX warna bening;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inch warna biru;
- 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam;
- 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang FUSO ukuran 1 (satu) inch warna bening;
- 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMID ACID;
- 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Peralite;
- 1 (satu) buah besi penyemprot;
- 1 (satu) buah besi jack;
- 1 (satu) buah cangkul.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi ada memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh kepolisian saat sedang melakukan kegiatan penambangan emas bersama-sama dengan sdr. M. Lidin dan sdr. Andrias Moris yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 WIB di Hutan Dsn. Pundi Kayan Ds. Nekan Kec. Entikong Kab. Sanggau;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penambangan adalah Terdakwa bersama dengan sdr. M. Lidin;
- Bahwa alat yang Terdakwa, sdr. M. Lidin dan sdr. Andrias Moris gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut berupa 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning, 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inc merek POWER MAXX warna bening, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inc warna biru, 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam, 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inc warna coklat, 1(satu) buah selang fuso ukuran 1 (satu) inc warna bening, 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMIC ACID, 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Pertalite, 1 (satu) buah besi penyemprot, 1 (satu) buah besi jack, 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa alat-alat milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mesin Robin Narita PUMP, 1 (satu) buah selang Spiral, 1 (satu) buah selang Fuso ukuran 1 Inch, 1 (satu) buah besi untuk penyemprot, dan 1 (satu) buah besi Jack penyambung pipa spiral. Sedangkan alat-alat milik sdr.M. Lidin yaitu 1 (satu) buah cangkul, 2 (dua) buah paralon 3 inch, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 inch, 2 (dua) buah keset kaki warna hitam sebagai penyaring emas, 1 (satu) buah selang hos ukuran 4 Inch warna coklat, dan 1 (satu) buah potongan Ken Merk FORMIC ACID warna biru;
- Bahwa pertalite yang digunakan sebagai bahan bakar mesin penyedot dibeli secara patungan oleh sdr. M. Lidin, Terdakwa dan sdr. Andrias Moris;
- Bahwa Terdakwa, sdr. M. Lidin, dan sdr. Andrias Moris melakukan kegiatan pertambangan tersebut dengan cara Terdakwa dan sdr. M. Lidin menggali tanah dengan menggunakan cangkul selanjutnya sdr. Andrias Moris menghidupkan mesin Robin yang telah terpasang pipa spiral dan paralon kemudian air yang disedot dialirkan ke kian yang berisikan kain keset warna hitam, setelah itu kain keset tersebut sdr. M. Lidin cuci di lubang yang Terdakwa dan sdr. M. Lidin cangkul untuk memisahkan hasil tambang berupa emas apabila tanah tersebut mengandung emas;
- Bahwa lahan tempat dimana Terdakwa, sdr. M. Lidin dan sdr. Andrias Moris melakukan penambangan adalah lahan warisan dari mertua sdr. M. Lidin;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Pertambangan Emas tersebut, Terdakwa, sdr. M. Lidin dan sdr. Andrias Moris tidak ada memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. M. Lidin dan sdr. Andrias Moris melakukan kegiatan penambangan tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) hari ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa, sdr. M. Lidin dan sdr. Andrias Moris belum mendapatkan hasil berupa emas dan apabila ada mendapatkan hasil tambang berupa emas maka emas tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku salah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap Orang".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" menurut ketentuan undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*vide* Pasal 1 angka 35a) dan orang perseorangan menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang bernama Antonius Marsel S als Marsel Anak Dari Aloysius Loen sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik



yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini maka yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah tidak lain Terdakwa selaku orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (*vide* Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa emas adalah termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, dan selanjutnya usaha pertambangan itu sendiri salah satunya adalah pertambangan mineral yang termasuk juga adalah pertambangan mineral logam (*vide* pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Hutan Dsn. Punti Kayan Ds. Nekan Kec. Entikong Kab. Sanggau, pihak Kepolisian dari Polsek Entikong telah mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.M. Lidin dan sdr. Andrias Moris karena melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. M. Lidin, dan sdr. Andrias Moris dengan cara dimana Terdakwa dan sdr. M. Lidin menggali tanah dengan menggunakan cangkul selanjutnya sdr. Andrias Moris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin Robin yang telah terpasang pipa spiral dan paralon kemudian air yang disedot dialirkan ke kain yang berisikan kain keset warna hitam, setelah itu kain keset tersebut sdr. M. Lidin cuci di lubang yang Terdakwa dan sdr. M. Lidin cangkul untuk memisahkan hasil tambang berupa emas dari tanah;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dengan sdr. M. Lidin dan sdr. Andrias Moris melakukan penambangan berupa 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning, 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inc merek POWER MAXX warna bening, 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inc warna biru, 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam, 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inc warna coklat, 1 (satu) buah selang fuso ukuran 1 (satu) inc warna bening, 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMIC ACID, 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Peralite, 1 (satu) buah besi penyemprot, 1 (satu) buah besi jack, dan 1 (satu) buah cangkul;

Menimbang, bahwa Terdakwa, sdr. M. Lidin, dan sdr. Andrias Moris telah melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut selama kurang lebih sekitar 4 (empat) hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. M. Lidin dan sdr. Andrias Moris yang menggali tanah dengan menggunakan cangkul, kemudian memasukkan air ke dalam galian lalu air yang sudah bercampur dengan tanah disedot dan dialirkan ke kain keset warna hitam, setelah itu kain keset tersebut dicuci di lubang yang Terdakwa dan sdr. M. Lidin mencangkul untuk memisahkan hasil tambang berupa emas dari tanah yang mengandung emas tersebut merupakan kegiatan penambangan, dan oleh karena pula yang akan dihasilkan dari perbuatan Terdakwa itu adalah emas maka emas disini pula masuk dalam kategori mineral logam ;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pertambangan baik pertambangan mineral maupun batubara harus berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan lainnya (vide Pasal 35 ayat (1), (3) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat anggota kepolisian menangkap Terdakwa, sdr. M. Lidin, dan sdr. Andrias Moris, anggota kepolisian menanyakan tentang izin penambangannya yang ternyata Terdakwa, sdr. M. Lidin, dan sdr. Andrias Moris tidak dapat menunjukkan izin pertambangan untuk Terdakwa melakukan kegiatannya itu maka sebagaimana ketentuan yang telah mengatur bilamana untuk kegiatan pertambangan itu dilaksanakan dengan suatu perizinan dari pemerintah sedangkan untuk kegiatan penambangannya itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya maka kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa bersama sdr. M. Lidin dan sdr. Andrias Moris tanpa adanya izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 KUHP akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *illegal minning*;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum mendapatkan hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin air merek Robin Narita Pump RTG 300LH warna kuning;
- 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inch merek Power Maxx warna bening;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inch warna biru;
- 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang FUSO ukuran 1 (satu) inch warna bening;
- 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMID ACID;
- 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Peralite;
- 1 (satu) buah besi penyemprot;
- 1 (satu) buah besi jack;
- 1 (satu) buah cangkul.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Andrias Moris Alianto Als Moris anak dari Yosef Lian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Marsel S Als Marsel Anak dari Aloysius Loen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin air merek ROBIN NARITA PUMP RTG 300LH warna kuning;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa air ukuran 3 (tiga) inch merek POWER MAXX warna bening;
- 2 (dua) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) inch warna biru;
- 2 (dua) lembar keset kaki (kian) warna hitam;
- 1 (satu) buah selang HOUSE ukuran 4 (empat) inch warna coklat;
- 1 (satu) buah selang FUSO ukuran 1 (satu) inch warna bening;
- 1 (satu) buah potongan ken warna biru merek FORMID ACID;
- 1 (satu) buah jirigen minyak goreng yang berisikan BBM Pertalite;
- 1 (satu) buah besi penyemprot;
- 1 (satu) buah besi jack;
- 1 (satu) buah cangkul;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Andrias Moris Alianto Als Moris anak dari Yosef Lian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yuristi Laprimoni, S.H., dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sag